



PUTUSAN

Nomor:0527/Pdt.G/2012/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan

Waris, yang diajukan oleh :

1. PENGGUGAT 1, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" 1;-----
2. PENGGUGAT 2, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" 2;-----
3. PENGGUGAT 3, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" 3, yang dalam hal ini Penggugat 1 sampai 3 telah memberikan Kuasa kepada :

ZM,SH. DAN LB, SHI. selaku Advokat/Pembela Umum,
berkantor di Jalan TGH Umar Syafi'i, Nomor 17 Praya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2012
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Praya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, dengan
Register Nomor W22.A3/120/HK.051/X/2012. Selanjutnya
disebut sebagai "PENGGUGAT";-----



L A W A N

1. TERGUGAT 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Security BNI, bertempat tinggal di Jalan Anggrek III, No. 451 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 1, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada :

KUASA HUKUM TERGUGAT 1, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 13 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2012, dengan Register Nomor W22.A3/1344/HK.05/XII/2012. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"1 ;-----

2. TERGUGAT 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"2;-----

3. TERGUGAT 3, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" 3, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada :

KUASA HUKUM TERGUGAT 1, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 13 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deseember 2012, dengan Register Nomor
W22.A3/1344/HK.05/XII/2012. Selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT" 3;-----

- Dan -

1. TURUT TERGUGAT 1, umur 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di ,
 , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebut sebagai "TURUT
TERGUGAT" 1;-----
2. TURUT TERGUGAT 2, umur 60 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
 , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT
TERGUGAT" 2;-----
3. TURUT TERGUGAT 3, umur 52 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
 , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT
TERGUGAT" 3;-----
4. TURUT TERGUGAT 4, umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
 , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT
TERGUGAT" 4;-----
5. TURUT TERGUGAT 5, umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di ,
 , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT
TERGUGAT" 5;-----
6. TURUT TERGUGAT 6, umur 43 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di
 , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT
TERGUGAT" 6;-----
7. TURUT TERGUGAT 7, umur 44 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal
 di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT
TERGUGAT" 7;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TURUT TERGUGAT 8, umur 42 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 8;-----

9. TURUT TERGUGAT 9, umur 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 9;-----

10. TURUT TERGUGAT 10, umur 30 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 10;-----

11. TURUT TERGUGAT 11, umur 35 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 11;-----

12. TURUT TERGUGAT 12, umur 35 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT" 12;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: 0527/Pdt.G/2012/PA.PRA. yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum ayah Penggugat 1, kakek Penggugat 2 dan 3 yang bernama PEWARIS, (meninggal tahun 1951, dalam perkawinannya dengan



ibu Penggugat (almarhumah ISTRI PEWARIS) meninggal tahun 2002)
meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris, yaitu :

1.1.HAJIMN, meninggal tahun 1985, meninggalkan ahli waris :

1.1.1. LALU DA(Penggugat 2), umur 53 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.1.2. TURUT TERGUGAT 5(Turut Tergugat 5), umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.1.3. PENGUGAT 3 (Penggugat 3), umur 48 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.1.4. TURUT TERGUGAT 6 (Turut Tergugat 6), umur 43 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.1.5. TURUT TERGUGAT 7(Turut Tergugat 7), umur 44 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.1.6. TURUT TERGUGAT 8(Turut Tergugat 8), umur 42 tahun, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.1.7. TURUT TERGUGAT 9(Turut Tergugat 9), umur 40 tahun, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.1.8. TURUT TERGUGAT 10 (Turut Tergugat 10), umur 30 tahun, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.2.BAIQ SR, meninggal tahun 1999, dan dalam perkawinannya dengan Almarhum L.WS meninggalkan anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.1. LALU WI, (Turut Tergugat 11), umur 35 tahun, Agama Islam,
bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.2.2. TURUT TERGUGAT 12(Turut Tergugat 12) umur 35 tahun, Agama
Islam, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.3.PENGGUGAT 1 (Penggugat 1), umur 35 tahun, bertempat tinggal di , ,
, Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.4.TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat 1), umur 63 tahun, bertempat
tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

1.5.TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat 2), umur 60 tahun, bertempat
tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

2. Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia, almarhumah BAIQ SA (Ibu
Penggugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2) kawin lagi dengan
orang yang bernama H.LALU ZA yang meninggal dunia sekitar tahun 2000,
dan meninggalkan ahli waris :-----

2.1. BAIQ RU, (Putri Almarhumah Hajjah Baiq Sa binti PEWARIS) (Turut
Tergugat 3), umur 52 tahun, bertempat tinggal di , , , Kabupaten
Lombok Tengah;-----

2.2.H.LALU SA (Putra almarhum Hajjah Baiq Sa binti Lalu MD) (Turut
Tergugat 4), umur 50 tahun, (Turut Tergugat 4), umur 50 tahun,
bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

3. Bahwa almarhum PEWARIS, selain meninggalkan ahli waris juga
meninggalkan harta warisan berupa tanah, yaitu :



3.1. Tanah Sawah hak milik dengan Pipil Nomor : 337, Persil Nomor : 118, kelas III, luas 1.680 Ha, atas nama HAJI MD, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah sawah Mamaiq MA, Sebelah Selatan :
Tanah GRS, Sebelah Barat : Tanah, Sawah Haji SA dan Sebelah Timur : Tanah sawah H. MD / MAMIQ AR, terletak di ,
Kabupaten Lombok Tengah;-----

4. Bahwa obyek tanah sengketa di atas dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang ini dan belum dibagi waris secara Syari'at Islam/Hukum Faraid yang berlaku;-----

5. Bahwa Para Penggugat menggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, agar pembagian warisan ini dilakukan secara Syari'at Islam/Hukum Faraid yang berlaku dan memberikan hukuman kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;-----

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan agar tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat dalam hal ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, agar di atas tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan hukum almarhum H.LALU MD meninggal dunia pada tahun 1951 dan meninggalkan Ahli Waris, yaitu : Penggugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Turut Tergugat 12;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum almarhum H.LALU MD meninggal dunia pada tahun 1951 dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah sebagaimana posita

3.1.;-----

4. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris Almarhum H.LALU MD atas harta peninggalan sesuai dengan Syari'at Islam (Hukum Faraid/Hukum yang berlaku;-----

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat/Para Turut Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat 1, 2, 3 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Turut Tergugat 12(para ahli waris) sesuai bagiannya masing-masing;-----

6. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa;-----

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan atau;-----

8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara (Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) dan menasihati, agar masalah tersebut dapat dimusyawarahkan lagi secara baik-baik secara kekeluargaan, di luar persidangan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor : 0527/Pdt.G/2012/PA.PRA, tanggal 06 Desember 2012, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat sepakat melaksanakan mediasi dengan mediator M.Ali Muchdor, S.Ag.,MH. Hakim Pengadilan Agama Praya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil tercapai kata sepakat untuk berdamai; -----



Bahwa setelah dilakukan mediasi, maka pada persidangan berikutnya, Para Penggugat/Kuasanya maupun pihak Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 hadir di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tertanggal 05 November 2012, yang telah diperbaiki tertanggal 23 Januari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1 dan 3 telah memberikan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 19 Februari 2013, yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut, dengan alasan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan ahli waris baik ke atas maupun ke samping;-----

DALAM EKSEPSI

Bahwa lebih lanjut, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis telah memeriksa Eksepsi Tergugat 1 dan 3, tertanggal 19 Februari 2013 tentang Kompetensi Absolute, kemudian terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor :0527/Pdt.G/2012/PA.PRA tertanggal 01 Mei 2013, yang amarnya menolak Eksespi Tergugat 1 dan 3 tersebut dan kemudian pokok perkara ini dilanjutkan;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini;-----
- 2) Bahwa Para Tergugat konvensi menyangkal semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam posita;-----



3) Bahwa obyek yang digugat adalah keliru sama sekali, sebab yang digugat adalah tanah milik saudara Tergugat 3, yang bernama MA dibeli dari Ud pada tahun 1964 seharga Rp 150.000,- seluas 68 are dengan pipil Nomor 2771 persil 118 kelas III, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik JA;-----
- Sebelah Timur : Sawah ER, TERGUGAT 2 dan ahli waris Samat alias
NA;-----
- Sebelah Selatan : Tanah RS;-----
- Sebelah Barat : Sawah lalu SU, Drs. H.HA,H.MA;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;-----
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
- 3) Dan/atau putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 2 memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak benar diri Tergugat 2 menguasai obyek tanah sengketa dimaksud Penggugat, Pipil Nomor 337 Persil Nomor 118 kelas III luas 1.680 Ha atas nama Haji Lalu MD dengan batas-batas seperti yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat;-----
- 2) Bahwa adapun obyek tanah sawah yang Tergugat 2 memiliki batas-batas/sandingan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik lalu SA;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik L.HH;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik ER HA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Barat : Tanah milik JA;-----

Berasal dari pecahan SPPT, Nomor: 52.02.010.005.018.0048, yakni seluas 1.738 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Blok Bolok Kangi adalah saya dapatkan dari hasil jual beli antara saya dengan ahli waris dari SA ALIAS HAJI NA pada tanggal 19 Januari 2004, dan diperkuat lagi dengan Surat Keterangan jual beli dari Kepala tanggal 24 Desember 2007;-----

- 3) Bahwa fakta hukum terhadap tanah milik saya itu adalah tidak masuk dalam luas tanah sawah yang disengketakan, maka tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat atau dengan yang dikuasakan; -----
- 4) Bahwa terhadap tanah sawah point 2 (dua) di atas telah menjadi hak milik saya, dengan SPPT Nomor 52.02.010.005.018-0103.0 sertifikat hak milik Nomor 870 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 4 Januari 2012 (Bukti sertifikat dimaksud terlampir);-----
- 5) Bahwa terhadap tanah milik saya telah saya gadaikan kepada Saudara H.Helmi dengan alamat di Tongkek pada tanggal 20 Mei 2012 seharga Rp 166.000,000,-(enam belas juta rupiah) jauh sebelum saudara Penggugat memasukkan gugatan (Bukti terlampir);-----
- 6) Bahwa hal memasukkan diri Tergugat menjadi Tergugat 2 (dua), pada hal sama sekali saya tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sawah sengketa dimaksud, maka hal ini mengindikasikan materi gugatan Penggugat keliru/kurang lengkap dan cenderung mengada-ada, sehingga sepatutnya saya dikeluarkan dari status Tergugat dalam perkara ini;-----



Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak tuntutan/gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Tergugat 2 (dua) sebagai error Person dalam perkara ini;-----
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
- 4) Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut diatas, pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil-dalil Replik Para Penggugat adalah apa yang tercantum dalam gugatan Penggugat;-----
- 2) Menolak semua dalil-dalil Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas oleh Penggugat;-----
- 3) Bahwa obyek sengketa adalah kesemuanya berasal dari peninggalan almarhum Haji Lalu MD, maka dengan demikian semua tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan peninggalan dari almarhum Haji Lalu MD yang seharusnya diwarisi atau turun kepada ahliwarisnya;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (sebagaimana gugatan Penggugat);-----



2) Mengenyampingkan sertifikat tanah No. 870 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;-----

3) Mengenyampingkan Surat Jual beli di bawah tangan tertanggal 19 Januari 2004 dan Surat Keterangan Jual beli dari Kepala tanggal 24 Desember 2007;-----

4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa terhadap Replik dari pihak Tergugat 1 dan 3, pihak Para Penggugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa diri Tergugat 1 dan 3 tetap pada surat jawabannya tertanggal 19 Februari 2013;-----

2) Bahwa Para Penggugat tidak memahami dan tidak menguasai atau setidak-tidaknya tidak pernah membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik dalil yang meyakinkan, bahwa gugatan Penggugat kabur dan sangat keliru mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Praya, karena hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan ahli waris dan baru kenal dengan Penggugat setelah adanya perkara ini;-----

3) Bahwa yang dapat menentukan ahli waris adalah para pihak dan keterangan ahli waris dari Lurah/Desa dengan diperkuat keterangan saksi-saksi;-----

4) Bahwa karena tidak ada hubungan ahli waris ditambah gugatan obyek perkara/pokok perkara sangat kabur;-----



5) Bahwa obyek perkara yang digugat sangat tidak sesuai dengan jumlah luasnya dengan yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat 1 dan 3 menolak dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidak gugatan dinyatakan tidak diterima;-----
- b) Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;-----
- c) Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku;-----

Bahwa terhadap Replik dari pihak Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 2 mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak benar diri Tergugat 2 menguasai obyek tanah sawah sengketa Pipil Nomor 337 Persil Nomor 118 Kelas III luas 1.680 Ha atas nama Haji lalu MDD;-----
- 2) Bahwa obyek tanah sawah yang Tergugat 2 kuasai adalah tanah sawah hak milik Ahli Waris dari SA ALIAS HAJI NA yang diperoleh dari hasil jual-beli pada tanggal 19 Januari 2004 dan diperkuat lagi dengan Surat Keterangan jual beli dari Kepala tanggal 24 Desember 2007, bukan diperoleh dari Ahli Waris dari Haji Lalu MD;-----
- 3) Bahwa menurut keterangan dari Tergugat 1 dan 3 antara almarhum Haji Lalu MD dengan almarhum Sa alias Haji NA tidak memiliki hubungan darah baik secara vertical maupun horizontal, maka Tergugat 2 berpendapat Para Penggugat tidak memiliki Hak Warisan, karena Penggugat bukan ahli waris terdekat dari almarhum SA ALIAS HAJI NA dan tetap tidak



mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;-----

- 4) Bahwa alat bukti berupa sertifikat tidak bisa dikesampingkan dalam perkara ini, karena alat bukti berupa sertifikat merupakan bukti hak milik atas kepemilikan seseorang terhadap tanah yang telah dijamin oleh Undang-Undang untuk dijadikan alat bukti yang sah;-----
- 5) Bahwa tidak dimasukkannya/tidak turut menjadi Tergugat Sdr H. HE (yang menguasai tanah sawah hak milik Tergugat 2) yang oleh Para Penggugat diklaim sebagai tanah sawah sengketa jelas-jelas merupakan kurang lengkap materi gugatan Penggugat;-----
- 6) Bahwa Tergugat 2 keberatan atas turut sertanya Sdr LB, S.HI. dalam menanda tangani Replik Penggugat tanggal 13 Maret 2013, *pada hal yang Mulia Majelis Hakim pada kesempatan pertama telah melarang/tidak mengizinkan Sdr LB, S.HI untuk melakukan Pembelaan, karena belum memenuhi syarat sebagai Pembela atau beracara;*-----

Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat 2 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a) Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b) Menyatakan Tergugat 2 sebagai Error Person dalam perkara ini;-----
- c) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atas perkara ini;-----
- d) Mohon Majelis Hakim dalam menangani perkara ini, agar selain memperhatikan Hukum-Hukum Normatif juga memperhatikan aspek Hukum-Hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat;-----
- e) Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang se-adil-adilnya;-----



Bahwa terhadap Replik dari pihak Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1 dan 3 mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 1 dan 3 tetap pada jawabannya tertanggal 19 Februari 2013;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak memahami dan tidak menguasai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan tambahan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan keliru mengajukan gugatan ke PA Praya, karena hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan waris dan baru kenal dengan Para Penggugat setelah adanya perkara ini;-----
3. Bahwa yang menentukan ahli waris adalah para pihak dan keterangan ahli waris dari Lurah/Desa dengan diperkuat keterangan saksi-saksi;-----
4. Bahwa karena tidak ada hubungan ahli waris ditambah gugatan obyek perkara kabur;-----
5. Bahwa obyek perkara yang digugat tidak sesuai jumlah luasnya dengan yang dikuasai Para Tergugat;-----
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat 1 dan 3 menolak gugatan/replik Penggugat dan mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1) Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;-----
 - 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----
 - 3) Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----



Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Foto Copi Silsilah Keluarga Haji Lalu MD (, , Praya Barat) tertanggal 15 September 2012(Bukti **P.1**);----
- 2) Foto Copi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram, Nomor : 135/II/10/1976, tertanggal 27 Juli 1976 (Bukti **P.2**);---
- 3) Foto Copi Peta Lokasi Tanah Subak di , yang dibuat tanggal 14 -08-1938(Bukti **P.3**);-----
- 4) Foto Copi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, An. Wajib Pajak H.Lalu MD, , , Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 09 September 1964 (Bukti **P. 4**);-----

Bahwa selain itu Para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI 1**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat 1, 2 dan 3;-----
- b) Bahwa saksi sudah kenal pula dengan Tergugat 1, 2, dan 3;-----
- c) Bahwa saksi kenal pula dengan Para Turut Tergugat, kecuali Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 9, saksi tidak kenal;-----
- d) Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan dan Para Turut Tergugat;-----
- e) Bahwa saksi tidak tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa saksi mengetahui nama ayah kandung Penggugat 1 (Lalu MD) bernama Lalu MD;-----
- g) Bahwa saksi tahu, jika Lalu MD sudah meninggal dunia sekitar 50 tahun yang lalu dan dulu semasa hidupnya pernah bertemu dengannya;-----

- h) Bahwa semasa hidupnya Lalu MD hanya sekali menikah, isterinya bernama Baiq TU;-----
- i) Bahwa saksi tahu, jika Lalu MD menikah dengan Baiq Tumben dikaruniai 5 anak, yaitu (1) Lalu AW (2) Lalu DA (3)Lalu SU (4) Baiq ME dan (5) Baiq SR;-----
- j) Bahwa setelah Lalu MD meninggal, kemudian isterinya (Baiq Tu) menikah lagi dengan Lalu ZA, tetapi saksi tidak tahu punya keturunan anak berapa ;-----
- k) Bahwa Lalu AW sudah meninggal dunia sekitar 15 tahun lalu, dan meninggalkan anak tetapi saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat Lalu DA, Lalu MA dan Lalu DA;-----
- l) Bahwa dari ke 5 anak almarhum Lalu MD itu ada yang sudah meninggal dunia yaitu Baiq SR;-----
- m) Bahwa Baiq SR meninggal dunia, meninggalkan 2 anak, yaitu Lalu WI dan lalu Yadi;-----
- n) Bahwa saksi tahu mengenai obyek tanah yang disengketakan ini yaitu berupa tanah Sawah luasnya sekitar 1 hektar lebih, masih atas nama H.Lalu MD, lokasinya di Ka, , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----



- o) Bahwa saksi juga tahu batas-batasnya tanah sawah itu, sebelah utara: tanah milik Mamiq MA, sebelah selatan: tanah Ge, sebelah barat: sawah Haji SA dan sebelah timur: sawah H.Lalu MD;-----
- p) Bahwa saksi tahu beliau H.Lalu MD tidak pernah menggarap sawah itu sendiri dan yang saksi ingat dulu yang menggarap tanah sawah itu selalu menyuruh Amaq SA;-----
- q) Bahwa saksi tidak pernah menggarap sawah itu, tetapi saksi pernah kerja sama mengawasi sawah itu dengan keluarganya Amaq SA selama sekitar 20 tahun ;-----
- r) Bahwa setelah Bapak Lalu MD meninggal, kemudian sawah itu digadaikan kepada Amaq SU, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menggadaikan sawah itu kepada Amaq SU ;-----

2. SAKSI 2, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat 1, 2 dan 3, dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, namun saksi ada hubungan kerja dengan Penggugat 1, 2, 3, karena saksi sebagai Penggarap sawah milik Para Penggugat, namun bukan sawah obyek sengketa ini;-----
- b) Bahwa saksi hanya kenal dengan Kuasa Tergugat saja, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan kenal pula dengan Para Tergugat;-----
- c) Bahwa saksi kenal pula dengan Lalu Muh Damiiri sebagai ayah kandungnya Lalu MD, sekarang Lalu MD sudah meninggal dunia, namun dulu saksi pernah bertemu dengannya, karena saksi pernah



tinggal di rumahnya saksi sebagai Penggarap sawahnya miliknya dan
penggembala kerbau miliknya ;-----

d) Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa nama isterinya Bapak Lalu MD,
tetapi saksi masih ingat punya 5 anak, yaitu H. MN, Baiq SR, Lalu DA,
Lalu SU, dan Baiq ME;-----

e) Bahwa anak pertama yaitu H. MN sudah meninggal dunia sekitar 30
tahun yang lalu dan dikaruniai beberapa anak, tetapi yang saksi ingat
hanya dua, yaitu Lalu DA dan Lalu MU;-----

f) Bahwa anak kedua H.Lalu MD yang bernama Baiq SR sudah meninggal
dunia sekitar 30 tahun yang lalu, suaminya bernama Lalu GA,
dikaruniai seorang anak bernama Lalu WI;-----

g) Bahwa Lalu MD mempunyai harta peninggalan berupa sawah
terletak di , , , luasnya kurang lebih 1.680 Ha;-----

h) Bahwa seingat saksi batas-batas tanah sawah peninggalan Lalu MD,
sebelah Utara Sawah Mamiq MA, sebelah Timur Sawah Mamiq AR,
sebelah selatan : Tanah GRS, dan sebelah barat : sawah Haji SA ;-----

i) Bahwa setelah H. Lalu MD meninggal dunia, lalu tanah sawah itu
dikuasai oleh anak-anak keturunannya, tetapi sekarang ini saksi tidak
tahu siapa yang menguasai tanah sawah tersebut, karena saksi
sekarang sudah tidak tinggal di sana lagi ;-----

j) Bahwa saksi menggarap sawah milik Para Penggugat diberi upah oleh
Para Penggugat berupa padi, besarannya tidak terbatas, karena saksi
mengambil sendiri menurut keputusan;-----



3. SAKSI 2, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan di bawah sumpahnya saksi III tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan tetangga saja;-----
- b) Bahwa saksi tidak pula punya hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat;-----
- c) Bahwa saksi hanya kenal dengan Kuasa Tergugat saja, tidak kenal dengan Tergugat;-----
- d) Bahwa saksi hanya kenal dengan Turut Tergugat 1 (Lalu SU), Turut Tergugat 5 (Lalu DA) dan Turut Tergugat 12 (Lalu Yadi) dan tidak kenal dengan Turut Tergugat lainnya;-----
- e) Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Lalu MD, karena sudah lama meninggal dunia;-----
- f) Bahwa H.Lalu MD punya banyak anak, tetapi saksi tidak tahu jumlah dan nama-namanya, kecuali H.MN dan Lalu DA dan lalu Parlan;-----

- g) Bahwa saksi kenal dengan H. MN, karena saksi dahulu pernah bekerja sebagai buruh tani pada H.MN selama sekitar 25 tahun lamanya;-----

- h) Bahwa saksi tahu kini H.MN sudah meninggal dunia, isterinya bernama Hj. Dami, sekarang masih hidup;-----
- i) Bahwa saksi mengetahui, kalau H. Lalu MD punya harta peninggalan berupa sawah di , , , Kabupaten Lombok Tengah, namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui batas-batasnya, tidak tahu luas sawah tersebut dan tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah sawah tersebut ;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pihak Tergugat 1 mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Foto Copi Silsilah Keluarga MA, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.1.1;-----
- 2) Foto Copi Surat Jual Beli tanah sawah antara Udin sebagai Penjual dengan MA sebagai Pembeli seluas 0,680 Ha, di Kange, Penujak, pada tanggal 26 september 1964, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.1.2;-----
- 3) Foto Copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama AZ, , luas 9.562, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.1.3;-----
- 4) Foto Copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak MA PBB tahun 1992, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.1.4;-----
- 5) Foto Copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak MA PBB tahun 1993, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.1.5;-----
- 6) Foto Copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak MA PBB tahun 1994, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.1.6;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pihak Tergugat 3 mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1) Foto Copi dari Buku Induk Tanah sawah atas nama SA, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.3.1;-----
- 2) Foto Copi Sertifikat tanda bukti hak milik No. 795, yang dikeluarkan oleh BPN Lombok Tengah, atas nama ER HA (Tergugat 3) seluas 4.491 meter persegi, di Penujak, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.3.2;-----
- 3) Foto Copi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, atas nama ER, Penujak luas 4.768 meter persegi, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.3.3;-----
- 4) Foto copi Silsilah Keluarga SA ALIAS HAJI NA, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.3.4;-----

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pihak Tergugat 2 mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Copi Sertifikat tanda bukti hak milik No. 870, yang dikeluarkan oleh BPN Lombok Tengah, atas nama Muhammad Luthfi, (Tergugat 2), seluas 1.738 meter persegi, di Penujak, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel serta telah dilegalisir, lalu oleh Ketua diberi tanda T.2.1;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pihak Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



1. BUKTI SAKSI 1, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan di bawah sumpahnya saksi I tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 (Lalu DA Damiri), kenal dengan Tergugat 1, 2, dan 3, tetapi tidak kenal dengan Turut Tergugat;-----
- b) Bahwa saksi sudah kenal dengan SA alias H. NA, dan tidak ada hubungan keluarga, hanya tetangga saja;-----
- c) Bahwa SA alias H.NA sudah meninggal cukup lama, saksi tidak ingat lagi;-----
- d) Bahwa dulu semasa hidupnya saksi pernah bertemu dengan SA alias H.NA dan semasa hidupnya menikah 4 kali, pertama dengan Hj. AM (sudah meninggal dunia), memperoleh 5 anak, yaitu (1) MA (sudah meninggal dunia), (2) Al (sudah meninggal dunia, (3) Aln, (4) Am, (5) Ma;-----
- e) Bahwa Alwi sudah meninggal tidak punya keturunan, sedang MA punya 7 anak, yaitu (1)ZA, (2) Ru, (3) Ti, (4) Ja, (5) Ha (6) Wa, (7) Se, semuanya masih hidup ;-----
- f) Bahwa dengan Isteri kedua (Inaq SE) (sudah meninggal dunia), memperoleh seorang anak bernama Semaye, dengan isteri ketiga Inaq JA (sudah meninggal dunia), meperoleh 2 anak, yaitu (1) Jala dan (2) Jayadi, keduanya masih hidup, dengan isteri ke 4 bernama Inaq Pangkah, sudah meninggal dunia, memperoleh 2 anak, yaitu (1) Pangkah alias ER dan (2) Nu, keduanya masih hidup;-----



g) Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum SA alias H.NA juga meninggalkan tanah sawah warisan 2 petak, luas masing-masing, yang sebelah timur luasnya 63 are, terletak di sebelah sector Kepolisian Penujak, dengan batas-batas: sebelah Utara: Sawah JA, sebelah selatan: Rurung Soroh, sebelah Timur: Sawah L.Yu, sebelah barat: Sawah H.Fa,, sedangkan petak yang sebelah barat luasnya 68 are, dengan batas-batas, sama dengan petak yang sebelah timur, keduanya dikuasai oleh ZA, dulu memperoleh dari ayahnya bernama MA, dan MA memperoleh dari ayahnya bernama SA, hal ini saksi ketahui, karena saksi pernah menggarap tanah sawah dimaksud ;-----

2. BUKTI SAKSI 2, umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang di bawah sumpahnya saksi II tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan SA alias H.NA, saat ini sudah meninggal dunia;-----
- b) Bahwa seingat saksi semasa hidupnya SA menikah sampai 4 kali, pertama dengan Hj.AM, kedua dengan Baiq Tik, ketiga dengan Inaq SE dan keempat dengan Hj. RE;-----
- c) Bahwa dari Hj. AM memperoleh 4 anak, kemudian dari Baiq Tik memperoleh seorang anak perempuan bernama LE, suaminya bernama Amaq SU, memperoleh 5 anak, yang saksi ingat Su dan Ra;-----



- d) Bahwa dari pernikahannya dengan Inaq SE, memperoleh seorang anak bernama Se dan dari perkawinannya dengan Hj. RE memperoleh 2 anak, yaitu Pa (ER) dan Nu;-----
- e) Bahwa saksi tahu selain SA alias H.NA meninggalkan ahli waris tersebut di atas, ada juga meninggalkan tanah warisan berupa sawah seluas kurang lebih 1 hektar 31 are (1.310 Ha), lokasinya di , , , batas-batasnya, sebelah utara: Sawah H.NA, sebelah selatan: Tanah GRS, sebelah timur: Sawah Lalu Yu, dan sebelah barat:Sawah H.Fa, saat ini dikuasai oleh Inaq JU, yaitu menantu H.NA, namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sawah tersebut;-----
- f) Bahwa yang saksi ketahui Inaq JU menerima dari suaminya dan suaminya menerima dari ayahnya yaitu H. NA, karena tanah warisan itu sudah dibagi waris kepada semua ahli warisnya;-----
- g) Bahwa selain Inaq JU adalagi yang menguasai tanah sawah itu yaitu ZA dan Tini, kedua orang ini anak kandung Inaq JU;-----
- h) Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan tanah yang disengketakan dengan H.Lalu DD dan saksi juga tidak kenal dengan H.Lalu DD;-----
- i) Bahwa menurut sengetahuan saksi tidak ada keturunan dari H.Lalu DD yang tinggal di tanah sengketa tersebut;-----

Bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 6 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, karena Para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para pihak yang menguasai tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka setelah Majelis mendengar keterangan Para Tergugat, Majelis berpendapat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada indikasi Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor : 0527/Pdt.G/2012/PA.PRA. tertanggal 23 Januari 2013, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) Para Penggugat tersebut ;-----

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai obyek sengketa perkara ini, Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014 dan 07 Februari 2014, telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan Batas-batasnya tanah sengketa serta segala hal-ihwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, kemudian dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah menemukan Tanah Sawah obyek sengketa, di Dusun Montong Kangi, , , Kabupaten Lombok Tengah; -----

Versi Penggugat :

Sebidang berupa tanah Sawah dengan pipil Nomor 337, Percil Nomor 118, kelas III, luas 1.680 Ha (1 hektar 68 are) dan tanah sawah dimaksud hanya 1 lokasi saja (satu titik saja) ada sebanyak 13 petak;-----

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Mamiq MA, Sebelah Timur : Sawah Mamiq AR, Sebelah Selatan : Tanah GRS, Sebelah Barat :Sawah H. Sa;-----

Versi Tergugat 1, 2, 3 :

Tanah sawah ini terdiri dari 2 (dua) titik, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Titik pertama seluas 0,630 Ha (63 are) yang merupakan Sawah warisan, sawah ini ada sebanyak 4 petak dan telah digadaikan kepada H.Hi dan H.Fa dan setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terjadi perubahan luas menjadi 0,700 Ha(70 are), sehingga terdapat sisa seluas 7 are yang belum bersertifikat, dan sekarang dikuasai oleh Am, Ma, As dan Su;-----

2) Titik kedua seluas 0,680 Ha(68 are), namun setelah diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terjadi perubahan luas menjadi 0,650 Ha (65 are) yang merupakan sawah yang dibeli dari MA, terus dikuasai oleh anaknya bernama AZ, terus digadaikan kepada Amaq SU, sekarang tanah itu dikuasai oleh Amaq SU, adapun batas-batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Bukan Sawah milik Mamiq MA, tetapi sudah dijual kepada JA, kemudian dijual lagi kepada Er dan bersebelahan dengan Sawah H.Lalu Ahmad Dalail, Sebelah Timur : Dulu memang Sawah milik Mamiq AR, kemudian sudah dijual kepada HH dan Yusuf, Sebelah Selatan : Tanah GRS, Sebelah Barat : dulu Sawah milik H. SA, sekarang dikuasai oleh anaknya H.FA, kemudian dibeli oleh Drs. HA ;-----

Bahwa kemudian pihak Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 05 Maret 2014, yang intinya menyatakan, bahwa Para Penggugat mohon gugatannya dikabulkan seluruhnya sesuai dalam petitum gugatan Para Penggugat. Adapun pihak Tergugat 2 mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 24 Februari 2014, yang intinya menyatakan, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memutus yang seadil-adilnya. Sedang Kuasa Tergugat 1 dan 3 tidak mengajukan Kesimpulan;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan 3 dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan alasan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan ahli waris baik ke atas, ke bawah maupun ke samping;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah menusuk pada pokok perkara, karena sudah sampai kepada dalil-dalil mengenai ahli waris dan oleh karenanya untuk memperoleh kepastian hukum, apakah Para Tergugat ada hubungan waris dengan Para Penggugat atau tidak, maka hal ini berlaku padanya hukum pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan pada tahap pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 1 dan 3 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan Putusan, Nomor 0527/Pdt.G/2012/PA.PRA. tertanggal 01 Mei 2013, yang amarnya menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 3 tersebut dan kemudian pokok perkara dilanjutkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Faraid dari Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 1951, setelah H.Lalu MD meninggal, kemudian Hj.Baiq Sapiah kawin lagi dengan H.LALU ZA (meninggal dunia tahun 2000), disusul ISTRI PEWARIS meninggal dunia tahun 2002, dengan meninggalkan harta warisan berupa 1 bidang tanah sawah Tanah Sawah hak milik dengan Pipil Nomor : 337, Persil Nomor : 118, kelas III, luas 1.680 Ha, atas nama HAJI MD, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Sawah MAMIQ MA, Sebelah Selatan : Tanah GRS, dan Sebelah Barat: Tanah Sawah Haji SA dan Sebelah Timur adalah Tanah sawah H.MD, terletak di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai, baik melalui Mediator maupun Majelis Hakim, namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil mediasi dari Hakim Mediator M.Ali Muchdor, S.Ag.,MH. tertanggal 06 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 6 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, karena Para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para pihak yang menguasai tanah sengketa tersebut, kemudian setelah Majelis mendengar keterangan Para Tergugat, Majelis berpendapat, bahwa tidak ada indikasi Para Tergugat akan mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor : 0527/Pdt.G/2012/PA.PRA. tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2013, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Turut Tergugat 1 sampai 11 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, namun Turut Tergugat 1 sampai 12 tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Turut Tergugat 1 sampai 12 dipandang telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *kontraditor* dan kepada Turut Tergugat 1 sampai 12 dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Para Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus ZM,SH. dan LB, S.HI. ,dalam satu Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan Register Nomor W22.A3/120/HK.051/X/2012;-----

Menimbang, bahwa kedua Kuasa Hukum Para Penggugat dimaksud, yaitu ZM,SH. dan LB, S.HI. kemudian membuat Surat Gugatan Para Penggugat dan keduanya menanda tangani Surat Gugatan dimaksud tanggal 05 November 2012;-----

Menimbang, bahwa salah satu dari kedua Kuasa Hukum Para Penggugat, yaitu LB, S.HI. di muka sidang hanya memperlihatkan Kartu Anggota dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himpunan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia, kemudian menyerahkan foto copinya dan tidak bisa menunjukkan bukti Surat telah disumpah sebagai Advokat di muka Ketua Pengadilan Tinggi di dalam wilayah domisili hukumnya, dalam hal ini pihak Tergugat 2 menyatakan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian di muka sidang, Kuasa Hukum ZM,SH. menerangkan bahwa Rekannya, LB, S.HI. dan membenarkan memang belum disumpah di muka Ketua Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam Dupliknya yang diajukan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2013, pada angka 6 mempertegas kembali akan keberatannya atas turut sertanya Sdr. LB, S.HI. menanda tangani Replik Penggugat tanggal 13 Maret 2014, pada hal pada kesempatan sidang pertama, Majelis Hakim tidak mengizinkan Sdr. LB, S.HI. untuk melakukan Pembelaan, karena belum memenuhi syarat untuk beracara;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, dinyatakan, bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pada SEMA, Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, pada butir angka 2 dan 3 dinyatakan, yang intinya menyatakan yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku, dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata, salah satu dari kedua Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara ini, yaitu LB, S.HI. belum disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, pada hal dia ikut serta menanda tangani surat gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa Kuasa Hukum yang kedua, LB, S.HI. belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, namun tidak mempengaruhi status hukum surat gugatan Para Penggugat dimaksud, karena Kuasa Hukum yang pertama telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara (obyek yang disengketakan), yang terkait dengan bantahan Kuasa Tergugat 1 dan 3, bahwa antara Para Tergugat dan Para Penggugat tidak ada hubungan ahli waris baik ke atas, ke bawah maupun ke samping;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, yang menerangkan Silsilah Keturunan Keluarga Haji Lalu MD ;-----

Menimbang, bahwa Bukti P.1. tersebut telah dilegalisir, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti tertulis P.1 tersebut, Majelis menilai merupakan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sempurna, jika didukung oleh alat bukti lain yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P. **1** yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menyebutkan Tergugat 1, 2, dan 3 sebagai ahli waris keturunan keluarga Haji Lalu MD, karena memang Tergugat 1, 2 dan 3 bukan ahli waris Para Penggugat, sebagaimana pernyataan Tergugat 1 dan 3 dalam jawabannya tertanggal 19 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat (**SAKSI 2**) dinilai oleh Majelis tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi bagi Para Penggugat dalam perkara ini, karena ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat (sebagai Penggarap sawah milik Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, saksi pertama, **SAKSI 1** dan saksi ketiga, **SAKSI 2**, yang memberikan kesaksian mengenai Silsilah Keluarga Haji Lalu MD, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui jika Silsilah Keluarga Para Penggugat, tidak ada hubungan ahli waris dengan Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan secara materiil yang isinya menerangkan Silsilah Keluarga Para Penggugat saja dan tidak ada hubungan ahli waris dengan Keluarga Para Tergugat. Oleh karena itu keterangan para saksi Para Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak Tergugat 1 telah pula mengajukan bukti tertulis T.1, **1**, yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Silsilah Keluarga MA, dan Tergugat 3 mengajukan bukti tertulis T.3,1 yang menerangkan mengenai silsilah Keluarga SA ALIAS HAJI NA, dimana disana juga tidak menerangkan Para Penggugat termasuk ahli waris Para Tergugat 1, 2, 3 ;-----

Menimbang, bahwa Bukti T. 1, 1. dan Bukti T.3.1 tersebut telah dilegalisir, telah dibubuhi materai cukup dan telah dinassegel, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti tertulis T. 1,1 dan Bukti T.3.1 tersebut, Majelis menilai merupakan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sempurna, jika didukung oleh alat bukti lain yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Bukti T.1, 1 dan Bukti T.3.1 juga tidak menyebutkan Para Penggugat sebagai ahli waris keturunan keluarga MA dan SA ALIAS HAJI NA;-----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat 1 dan 3 telah pula mengajukan bukti saksi yaitu **BUKTI SAKSI 1** dan **BUKTI SAKSI 2** di bawah sumpahnya para saksi tersebut menerangkan, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui, jika Para Tergugat tidak terdapat hubungan waris dengan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan 3 tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat dan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil dan secara materiil, bahwa saksi mengetahui Silsilah Keluarga Para Tergugat memang tidak terdapat hubungan waris dengan keluarga Para Penggugat. Oleh karena itu keterangan para saksi Para Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Tergugat dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak terdapat hubungan ahli waris, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah datang dan melihat di lokasi obyek sengketa, maka Majelis menemukan fakta hukum, dilokasi obyek sengketa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, dengan luas tanah sawah 1.680 Ha (1 hektar 68 are) dan tanah sawah dimaksud hanya 1 lokasi saja (satu titik saja), di sini terdapat sebanyak 13 petak. Adapun batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara : Sawah Mamiq MA, Sebelah Timur : Sawah Mamiq AR, Sebelah Selatan : Tanah GRS, Sebelah Barat :Sawah H. SA;-----

Menimbang, bahwa di tanah sawah itu pula dikatakan oleh Para Tergugat 1, 2, 3, sebagai tanah sawah milik Para Tergugat 1, 2, 3, yang terdiri dari 2 (dua) titik atau 2 lokasi, yaitu titik pertama seluas 0,630 Ha (63 are) yang merupakan Sawah warisan, sawah ini terdapat sebanyak 4 petak dan telah digadaikan kepada H.Hilmi dan H.Fadhli dan setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terjadi perubahan luas menjadi 0,700 Ha(70 are), sehingga terdapat sisa seluas 7 are yang belum bersertifikat, dan sekarang dikuasai oleh Amnah, Majenah, Asmaye dan Sukiman, sedangkan Titik kedua seluas 0,680 Ha(68 are), namun setelah diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terjadi perubahan luas menjadi 0,650 Ha (65 are) yang merupakan sawah yang dibeli oleh MA, terus dikuasai oleh anaknya bernama AZ, terus digadaikan kepada Amaq SU, sekarang tanah itu dikuasai oleh Amaq SU. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bukan Sawah milik Mamiq MA, tetapi sudah dijual kepada JA, kemudian dijual lagi kepada Ir dan bersebelahan dengan Sawah H.Lalu AD;-----
- Sebelah Timur : Dulu memang Sawah milik Mamiq AR, kemudian sudah dijual kepada HH dan Yu;-----
- Sebelah Selatan : Tanah GRS;-----
- Sebelah Barat : dulu Sawah milik H. SA, sekarang dikuasai oleh anaknya H.FA, kemudian dibeli oleh Drs. HA ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah datang dan melihat di lokasi obyek sengketa berupa tanah sawah, di lokasi sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dan di lokasi itu didapat fakta hukum, bahwa tanah sawah itu diakui sebagai hak milik Para Penggugat, seluruhnya hanya satu lokasi saja, sedangkan Tergugat 1, 2, 3 juga menyatakan tanah sawah dimaksud sebagai pemiliknya, namun di situ dikatakan ada 2 titik, titik pertama diperoleh dari Jual beli dan titik kedua diperoleh dari Warisan, hal ini menjadi fakta hukum, bahwa obyek tanah sengketa ini bukan sengketa waris, tetapi sengketa kepemilikan tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai perkara ini bukan sengketa waris, melainkan sengketa kepemilikan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beragama Islam, namun ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena sejak semula perkara a quo bukan perkara sengketa kewarisan, melainkan perkara sengketa mengenai Hak Milik Keperdataan lainnya yang bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 R.Bg Pengadilan Agama Praya harus menyatakan, bahwa perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Agama Praya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Onvant Kelijke Verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

DALAMEKSESPI

- Menolak Ekespsi Tergugat 1 dan 3 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Turut Tergugat 1 sampai 11 untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;-----
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.711.000,-(tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1435 Hijriah yang terdiri dari DRS. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis, serta YUSUP, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S..Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1435 Hijriyyah, oleh kami DRS.H.AHMAD HARUN,SH. sebagai Ketua Majelis, serta YUSUP, SH. dan M. ALI MUCHDOR, S..Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. RAUHUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 dan 3, pihak Tergugat 2 di luar hadirnya Turut Tergugat 12, tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat 1 sampai 11;-----

Ketua Majelis,

Drs. H.AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

YUSUP, SH.

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

H.RAUHUN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilanPenggugat : Rp 615.000,-
4. Biaya pemanggilan Tergugat : Rp 2.005.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat : Rp 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi :Rp 5.000,-
6. Biaya materai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 3.711.000,-
(tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)